

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴

Penegakan hukum menurut prof. Dr. jimly Asshiddiqie adalah merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Definisi lain tentang penegakan hukum menurut Soerjono soekanto, merupakan kegiatan menyelerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah atau pandangan nilai yang mengejewantahkan sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai tahap akhir untuk

⁴ Dellyana Shant, 2018. *Konsep Penegakan Hukum, Liberty*, Jakarta, Hlm. 32.

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut para ahli lain yang bernama , Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan social dan sebagainya. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan proses penegakan norma-norma atau aturan hukun sebagai pedoman dalam berperilaku untuk mendapatkan keadilan, kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hokum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels.⁶ maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law appllication*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa.

⁵ Dellyana, Shant, 2019, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm 32

⁶ Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.

Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.⁷

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan

⁷ J.E Sahetapy, 2013, *Kapita Selekta Kriminologi*, (Alumni, Bandung), hlm, 3.

dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakkan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels,⁸ maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

⁸ Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42..

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.⁹

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakkan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels,¹⁰ maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

⁹ J.E Sahetapy, 2013, *Kapita Selekta Kriminologi*, (Alumni, Bandung), hlm, 3.

¹⁰ Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*), dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa.

Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.¹¹

¹¹ J.E Sahetapy, 2013, *Kapita Selekta Kriminologi*, (Alumni, Bandung), hlm, 3.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hokum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.¹²

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau

¹² Ibid hlm 34

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) Total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) Full *enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- 1) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai social yang didukung oleh sanksi pidana.
- 2) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnegak hokum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- 3) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula

diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

3. Tujuan Penegakan Hukum

Tujuan Penegakan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Setiap orang mengharapkan supaya hukum dapat diterapkan ketika terjadi peristiwa hukum. Penegakan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, manfaat, dan keadilan pada setiap orang, dengan harapan sebagai berikut :

- a. Harapan penegakan hukum supaya dilaksanakan adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam peristiwa kongkrit yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustiable terhadap tindakan kesewenang-wenangan, sehingga masyarakat memperoleh sesuatu yang diharapkan ketika berhadapan dengan peristiwa tertentu, hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
- b. Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai sebaliknya dengan penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
- c. Dengan penegakan hukum, masyarakat yang sedang berkepentingan mendapatkan keadilan. Karena hukum identik dengan keadilan serta hukum itu bersifat umum, yang melihat semua orang itu sama. Karena

demikian mewujudkan keadilan bagi semua orang hukum tidak boleh keberpihakan.¹³

Jika dilihat, sebenarnya esensi dari tujuan hukum tersebut adalah terletak pada keadilan. Yang menjadi persoalan dalam penegakan hukum adalah seringkali perihal adil menjadi sangat relatif. Dengan kata lain adil menurut seseorang belum tentu adil menurut orang lain, sehingga disinilah hukum memainkan peranannya atau bisa dikatakan bahwa penafsiran hukum sangat diperlukan dalam melihat suatu kasus hukum. Agar tujuan hukum yakni kepastian, keadilan dan daya guna dapat tercapai tanpa diskriminasi.¹⁴

Dari penjelasan diatas diterangkan bahwa pembicaraan Penegakan hukum dalam kenyataan sehari-hari tampak bahwa hubungan antara penegakan hukum dan struktur masyarakat memberikan pengaruh yang kuat terhadap cara-cara penegakan hukum suatu Negara. Dengan pemahaman yang mendalam tentang pengertian, proses, tujuan, dan prinsip-prinsip dalam penegakan hukum.

4. Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila* (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013) halaman 54.

¹⁴ Imron Rosyadi, "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia". *Jurnal Sains dan Inovasi* III(2)77-82, (Online), (<http://h:/new%20fol/materi/02/1-imron1>), diakses 15 Februari 2025

a) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung

pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah

suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.¹⁵

Tujuan dari adanya penegakan hukum adalah untuk memperbaiki dan mengubah tingkah laku masyarakat yang tadinya memiliki perilaku buruk berubah menjadi perilaku baik serta patuh pada hukum, selain itu penegakan hukum dibentuk karena ingin mencegah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh masyarakat. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum. 16 Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan Masyarakat realitas. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Dalam pasal tersebut terdapat makna yang menjelaskan secara tegas bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa diskriminasi.¹⁶

¹⁵ Soerjono Soekanto. 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2009. "Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis," hal, 12,

5. Cara Mengatasi Masalah Penegakan Hukum di Indonesia

Keberhasilan dalam menegakkan hukum adalah salah satu tanda bahwa suatu negara merupakan negara hukum. Kunci keberhasilan penegakan hukum terletak pada tingkat kepatuhan dan kesadaran yang tinggi dari seluruh elemen masyarakat yang secara konsisten untuk menjalankan aturan yang berlaku, serta mereka mampu untuk mematuhi hukum yang telah diatur sesuai dengan ketentuan dan aturan yang seharusnya. Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan norma-norma hukum yang berlaku telah ditetapkan menjadi pedoman dan panduan dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara agar dapat berjalan dan berfungsi secara efektif dan baik. Dalam proses penegakan hukum, semua pihak saling terlibat untuk berpartisipasi dan bekerjasama untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berfungsi sebagaimana mestinya yang telah ditetapkan oleh peraturan. Setiap permasalahan yang dialami selalu ada acara untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Inilah cara-cara yang bisa dilakukan dalam mengatasi permasalahan penegakan hukum di Indonesia, antara lain:

- 1) Perlunya peran pemerintah dalam melakukan penyusunan dan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan pada rasa keadilan, karena hukum dibuat untuk kepentingan seluruh warga negara Indonesia bukan hanya tertuju pada sekelompok orang, dengan begitu akan mendorong masyarakat sadar

mengenai hukum dan mematuhi peraturan yang berlaku, karena apabila suatu peraturan dilanggar maka terdapat sanksi yang bisa dikenakan.

- 2) Hakim sebagai pemberi putusan terhadap dakwaan harus mengikuti standar atau ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara mementingkan rasa keadilan yang seadil-adilnya tanpa memandang bulu.
- 3) Memberikan edukasi, melakukan sosialisasi atau memberikan pendidikan mengenai hukum kepada masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum agar masyarakat mengetahui dan sadar serta menaati peraturan yang berlaku. Sehingga dapat meminimalisir masyarakat terjerat dari suatu hukuman.
- 4) Menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kalangan bawah.
- 5) Memberikan sanksi tegas kepada aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.¹⁷

B. Tinjauan tentang Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dibuat adalah dengan tujuan:

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum,

¹⁷ Ahmad Rais, 2015. *Ada Berbagai Macam Cara Untuk Mengatasi Masalah Penegakan Hukum Di Indonesia*, Academia.Edu accessed

memperkokuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

- 1) Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang di jalan.
- 2) Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan
- 3) Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum.¹⁸

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan suatu aturan yang mengatur para pengendara kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan raya. Salah satu isi dari UU tersebut adalah bahwa setiap pengendara yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya harus dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM). SIM menjadi salah satu syarat utama bagi pengendara kendar bermotor yang akan mengendarai kendaraannya di jalan raya.

¹⁸ Suryanagara, Panduan Aman Berlalu Lintas Sesuai UU No. 22 Tahun 2009, Degraf Publishing, Jakarta, 2009, hlm. 71

Tanpa adanya SIM, maka pengendara akan dianggap belum cakap dan dilarang untuk mengendari kendaraan bermotor di jalan raya.¹⁹

Apabila peraturan tersebut dilanggar, maka tentunya akan ada sanksi bagi para pelanggar. Sanksi bagi pelanggar lalu lintas yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) diatur dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang menentukan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Unsur-Unsur dalam pasal tersebut adalah :

1. Setiap Orang Yang dimaksud dengan setiap orang adalah, seluruh orang baik itu Warga Negara Indonesia (WNI) ataupun Warga Negara Asing (WNA) yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor Yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah, dengan mengendarai kendaraan yang memakai mesin (motor) untuk menjalankannya. Kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan yang digunakan untuk transportasi darat, contohnya adalah sepeda motor, mobil, bus, truk, dan jenis kendar bermotor lainnya.
3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1)

¹⁹ Ibid, hlm. 72

Yang dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ, mengatur bahwa :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”.

Pasal tersebut merupakan suatu aturan yang mewajibkan bagi seluruh orang yang mengemudikan kendaraan bermotor untuk memiliki SIM, dan selalu membawanya saat sedang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. SIM merupakan surat keterangan yang dapat membuktikan bahwa pengendara kendaraan bermotor dianggap telah cakap atau memiliki kemampuan untuk mengendarai kendaraan bermotor dengan baik di jalan raya. Kemampuan dari setiap pengendara didasarkan pada usia yang cukup yaitu minimal 17 tahun, serta keterampilan dalam hal menggunakan kendaraan bermotor. SIM ini dapat diperoleh jika telah lulus ujian teori dan praktik, tentunya dengan terpenuhinya persyaratan administratif yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), mengisi formulir, tanda tangan, sidik jari, dan foto serta membuat surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Setelah lulus dari segi administrasi maupun ujian baik teori maupun praktik, diteruskan dengan membayar Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke bank yang ditunjuk, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk SIM C sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), SIM A dan SIM B sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan

SIM D yaitu untuk penyandang difable sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

SIM hanya berlaku selama kurun waktu 5 (lima) tahun, setelah masa berlaku habis, maka harus diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketentuan untuk memperpanjang SIM dengan membayar PNBPN ke bank yang sama yaitu BRI, untuk SIM C sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk SIM A dan B sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan yang terakhir untuk SIM D sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Berbeda dengan pembuatan SIM, untuk perpanjangan SIM hanya perlu membayar PNBPN saja tetapi tidak perlu ujian teori maupun ujian praktik.²⁰

C. Pengendara Bermotor

1. Pengertian Pengendara Bermotor

Pengendara disebut juga sebagai pengemudi. Pengemudi yaitu orang-orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Pengemudi yang baik merupakan orang yang sudah mengembangkan kemampuan dasar mengemudi, kebiasaan mengemudi, kondisi yang tepat, dan penilaian suara yang baik serta aman dan tepat. Batas keselamatan harus dijaga dan pemberian kelonggaran dibuat untuk menghindari kecelakaan. Kecelakaan banyak terjadi pada umur 15 hingga 24 tahun dibanding yang lain.

²⁰ <http://prasko17.blogspot.co.id/2012/09/pidana-denda.html> diakses terakhir tanggal 16 Februari 2025, pukul 19.54 WIB

Pengemudi yang paling aman adalah orang yang berumur 65 hingga 74 tahun.²¹

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yg dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan.²²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata kendaraan bermotor dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.²³

²¹Muhammad Guntur, *Studi Perilaku Pengendara Sepeda Motor Di Kota Makassar*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013).

²² <http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan-bermotor/diakses-30-Desember-2024>

²³ Penjelasan Umum Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

D. Knalpot Racing

1. Pengertian Knalpot Racing

Knalpot adalah alat peredam bising pada kendaraan, baik itu mobil, motor, dan lain sebagainya. Untuk itu knalpot didesain sedemikian rupa agar suara yang keluar tidak terlalu keras dalam artian mampu menyerap suara bising yang dihasilkan oleh penggerak motor berbahan bakar. Alat pembuangan gas yang terdapat pada kendaraan memiliki berbagai macam dan jenis serta ukuran. Setiap fasilitas industri buangan di kendaraan dan jenis kendaraan yang diminta oleh pabrik pengolahan yang buat dengan cara dan model, sehingga dikoordinasikan dengan jenis meminta.

Tinggi rendahnya kebisingan pada knalpot akan bergantung pada beberapa komponen, antara lain:

- a. Volume buang
- b. Bentuk dan pengembangan knalpot
- c. Panjang sumber tenaga antara motor dengan knalpot
- d. Bahan knalpot yang digunakan.²⁴

Racing dalam bahasa Indonesia adalah pacuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *hustling* adalah; gagah, kontes kecepatan. Sementara itu, jika Anda hanya mengambil kata dasar dari pacuan, khususnya pacu, seperti yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, balap / pacu adalah perlombaan untuk adu kecepatan; balapan.

²⁴ Putra, A. P., & Widodo, H. (2025). Penegakan hukum terhadap pelanggaran modifikasi knalpot racing pada sepeda motor di kabupaten ponorogo. *Novum: jurnal hukum*, 11-23.

Selanjutnya cenderung diartikan bahwa Balap Motor adalah kendaraan roda dua yang digerakkan oleh motor yang digunakan untuk keperluan adu kecepatan. Salah satu penyebab kegaduhan di masyarakat perkotaan yang sangat besar disebabkan oleh suara kendaraan bermesin (khususnya di Indonesia, sepeda motor) yang jumlahnya luar biasa besar. Oleh karena itu, knalpot berkonsentrasi pada memberikan tingkat pengurangan suara yang besar terus dilakukan untuk menemukan kenyamanan. Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa knalpot racing adalah alat pengurangan bunyi keributan yang terdapat pada sepeda mototr maupun mobil yang digunakan untuk balapan atau digunakan hanya di sirkuit balap.

Pasal 48 Ayat 3 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ terdapat aturan yang mengatur mengenai persyaratan laik jalan dan kebisingan knalpot, sebagai beriku:

“persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1)ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang kurangnya terdiri atas :

- a. Emisi gas buang
- b. Kebisingan suara
- c. Efesiensi sistem rem utama
- d. Efesiensi sistem rem parkir
- e. Kincup roda depan
- f. Suara klakson

- g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama
- h. Radius putar
- i. Akurasi alat petunjuk kecepatan.²⁵
- j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan
- k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan

Pasal 48 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan lebih lanjut, yakni:

“ ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan peraturan pemerintah”

Pasal 40 PP No. 44 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara juga dijelaskna bahwasanya:

“kendaraan motor tipe baru dan kendaraan bermotor lama yang mengeluarkan kebisingan wajib memenuhi ambang batas kebisingan”.

Melalui frasa “kendaraan tipe baru dan tipe lama” menyiratkan bahwasanya setiap kendaraan bermotor (termasuk sepeda motor) harus diuji ambang keributan.

- a. Menteri Negara Lingkungan Hidup telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Jenis Baru. Dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Ambang Batas Kebisingan menegaskan bahwa jangkauan terjauh dari sepeda motor di bawah 175cc adalah 80dB atau diatas 175cc adalah 83dB. Melalui

²⁵ *Ibid...* halaman. 11-23.

beberapa pasal yang dirujuk di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa ini merupakan hal yang harus diprioritaskan pada kelaikan jalan bagi kendaraan roda dua maupun roda empat, terlebih lagi ketika sedang dijalanan.

- b. Untuk keyakinan yang sah atas pedoman sehubungan dengan batas ambang kebisingan tersebut, ada prinsip yang tertulis yang mengharuskan adanya alat uji keributan. Oleh karena itu, dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dinyatakan bahwa:

“Peralatan guna memperhatikan kebutuhan laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada pokoknya terdiri dari:

- a. Unit uji rem
- b. Unit uji gas yang keluar
- c. Unit uji pencahayaan, dan
- d. Unit uji keributan.²⁶

2. Kelebihan dari Penggunaan Knalpot Racing

Terdapat beberapa kelebihan dari penggunaan knalpot racing, diantaranya:

- a. Membuat tampilan kendaraan menjadi lebih menarik Dengan

²⁶ <https://www.collegesidekick.com/study-docs/5982602>

menggunakan knalpot yang telah di modifikasi dapat menampilkan tampilan kendaraan lebih menarik dibandingkan menggunakan knalpot standar dan juga karena ukuran dan bentuk knalpot modifikasi tersebut dapat disesuaikan dengan selera pengguna kendaraan motor tersebut.

- b. Meningkatkan kualitas mesin kendaraan Karena memiliki ukuran knalpot yang lebih besar sehingga dapat menambah kecepatan tenaga mesin dari kendaraan tersebut.
- c. Menurangi bobot kendaraan bermotor Meski memiliki ukuran knalpot yang lebih besar dibandingkan dengan knalpot standar komponen yang dimiliki oleh knalpot racing lebih ringan sehingga menggunakan knalpot ini dapat mengurangi beban kendaraan bermotor secara keseluruhan.

3. Kekurangan dari Penggunaan Knalpot Racing

Terdapat beberapa kekurangan dari penggunaan knalpot racing, diantaranya:

- a. Menyebabkan polusi udara menjadi meningkat dan menyebabkan tingkat suara bising yang lebih besar
- b. Bisa mendapatkan sanksi berupa denda seperti penilangan karena tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan peraturan hal tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009.
- c. Putaran mesin menjadi tinggi yang menyebabkan jangka waktu pakai mesin menjadi lebih cepat karena ada peningkatan yang terdapat pada

mesin.

4. Perbedaan dari Penggunaan Knalpot Racing dan Knalpot Standar

Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara knalpot racing dan knalpot standar:

- a. Suara Knalpot racing cenderung menghasilkan suara yang lebih bising dan keras dibandingkan dengan knalpot standar. Hal ini disebabkan oleh desain knalpot yang lebih bebas dan tidak terlalu membatasi aliran gas buang. Beberapa orang menyukai suara knalpot racing yang bising dan khas, sementara yang lain merasa terganggu dan menganggapnya sebagai kebisingan.
- b. Performa Knalpot racing dapat meningkatkan performa mesin kendaraan. Hal ini disebabkan oleh desain knalpot yang lebih bebas, sehingga gas buang dapat keluar dengan lebih mudah dan cepat. Hal ini mengurangi tekanan pada mesin dan meningkatkan performa kendaraan secara keseluruhan. Knalpot standar biasanya dirancang untuk mengurangi emisi gas buang dan suara, sehingga performa kendaraan tidak terlalu diutamakan.
- c. Struktur Knalpot Desain knalpot racing berbeda dengan versi standarnya karena tidak memanfaatkan tabung sebagai jalur untuk mengalirkan gas sisa pembakaran pada mesin. Sebaliknya, knalpot racing menggunakan header berbahan galvanis atau pipa biasa yang terhubung langsung ke belakang tanpa tabung. Dampaknya, suara knalpot model racing terdengar lebih keras. Pada sisi lain, knalpot

standar menggunakan tabung sebagai partition yang berfungsi memecah suara agar tidak berisik.

- d. Harga knalpot racing cenderung lebih mahal dibandingkan dengan knalpot standar. Hal ini disebabkan oleh bahan yang digunakan dan juga teknologi yang diterapkan pada knalpot racing yang lebih canggih dan efisien.
- e. Penggunaan knalpot racing berpotensi akan terkena sanksi denda atau tilang karena tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan menimbulkan ketidaknyaman bagi masyarakat yang mendengarnya. Berbeda halnya dalam menggunakan Knalpot standar yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang dan memenuhi standar emisi dan kebisingan yang ditetapkan.²⁷

²⁷ Pambudhi, R. A., Maulana, P. Y., & Auliani, M. (2023). Penegakan Hukum Serta Sanksi Terhadap Penggunaan Knalpot Racing. *Lex Suprema Jurnal Ilmu hukum*, 5(2).